



PUTUSAN

Nomor 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

DWI SULISTIAWAN bin HARIYANTO, NIK. 3507231806930001, tempat/ tanggal lahir Malang, 18 Juni 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sarikerto Dusun Jumput RT 002 RW 001, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

SEVINA DAMAYANTI binti MURJITO, NIK.3506174209980001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 02 September 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Halmahera, RT 002 RW 012 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri,

1 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1440 H. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0617/029/X/2018, TANGGAL 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak bernama **Adzra Zaki Setiawan**, laki-laki, umur 4 tahun, ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ketika keduanya berselisih faham;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Pemohon sudah mengucapkan talak 3 kali kepada Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun 11 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

2 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dwi Sulistiawan bin Hariyanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sevina Damayanti binti Murjito**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
1. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.E.I, M.Sy.** mediator yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil dalam perkara pokoknya, dan sepakat dalam hal **hadlanah terhadap anak bernama ADZRA ZAKI SETIAWAN**, selengkapnya sebagaimana dalam laporan mediasi termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 10 September 2024, dan ditambah dengan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Untuk jawaban angka 1, **BENAR**

3 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk jawaban angka 2, ada yang **SALAH**, yaitu bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 10 bulan, yang **BENAR** + 3 tahun (Oktober 2018 s/d Oktober 2021).
3. Untuk jawaban angka 3, **SALAH SEMUA** karena pada Bulan Januari 2019 kita masih indah-indahnya, cinta-cintanya, sayang-sayangnya, memadu kasih, tidak ada pertengkaran, perselisihan, semuanya terasa harmonis dan Bahagia yang kemudian kita dikaruniai anak yang lahir pada Hari Rabu, 18 Maret 2020.
4. Termohon sejak menikah selalu menurut, mengikuti, dan mengabdikan pada suami, berumah tangga, dan tinggal bersama di rumah mertua (orang tua Pemohon), merawat ibu mertua yang sakit karena stroke (mulai pacaran hingga menjadi menantu) sampai jarang menjenguk orang tua sendiri. Sedangkan bila Termohon minta izin hendak akan menjenguk orang tua selalu dilarang dengan alasan yang tidak jelas dan bila Pemohon diminta untuk mengantarkan selalu beralasan atau menunda-nunda waktu yang akhirnya tidak jadi.
5. Pada waktu itu, ibu Termohon sendiri juga sakit stroke yang kemudian pada suatu ketika jatuh dan mengalami pendarahan di kepala karena terbentur pinggir sudut meja (Bulan Agustus 2020). Termohon dapat kabar dari tetangga dan kakak sepupu yang menjadikan Termohon panik ingin segera pulang untuk menjenguk ibu di Pare. Namun, juga tidak diperkenankan oleh suami dan keluarganya dengan tanpa alasan yang jelas, yang akhirnya baru 4 hari kemudian Termohon dijemput oleh bapak sendiri dengan terpaksa karena ditelepon oleh Pemohon dengan alasan tidak ada yang bisa mengantarkan ke Pare dan suami juga tidak ikut.
6. Selanjutnya, Termohon sebagai anak pertama dari 2 bersaudara merawat ibu sampai dengan akhirnya ibu meninggal (Bulan April 2021), setelah 100 hari ibu meninggal, Termohon kembali pulang ke Malang (Bulan Agustus 2021). Namun setelah di Malang selama + 1 minggu Termohon baru sadar bila suasana, situasi, keadaan dan tanggapan terhadap keberadaan Termohon terasa berbeda dengan yang dulu. Semua keluarga termasuk suami mendiamkan, tidak ramah, tidak peduli, dan tidak menegur sapa. Akan

4 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi semua pekerjaan rumah ditimpakan kepada Termohon, terkesan keberadaan Termohon sudah tidak diharapkan dan tidak dihargai lagi oleh keluarga suami.

7. Toko yang sedang berkembang, yang dulu dirintis dan dibuka untuk usaha Termohon dan suami, sekarang diambil alih oleh ibu Pemohon dan rumah tinggal pembagian untuk suami dengan 4 kamar untuk kost-kost an, yang dulu dikelola dan ditinggali oleh Termohon yang sekarang menjadi ramai juga telah diambil alih oleh orang tua Pemohon.

Pemohon bila diajak bicara dan ditanya tentang semua keadaan dan suasana tersebutdi atas ujung-ujungnya selalu berakhir dengan pertengkaran, yang akhirnya Termohonlebih baik diam, mengalah, dan bersabar.

8. Oleh karena semakin lama semakin sudah tidak menghargai dan mempedulikan lagi keberadaan Termohon di tengah-tengah keluarga Pemohon, maka pada Hari Rabu, 20 Oktober 2021, Termohon mengajak bicara baik-baik dengan Pemohon namun jadinya justru salah paham dan terjadi pertengkaran, akhirnya Termohon izin untuk pulang ke Pare kepada suami, kunci sepeda motor dan STNK pun telah diberikan padaTermohon, maka pada malam hari + pukul 23.30 WIB Termohon dengan menangis meratapi nasib dan menggendong si kecil yang masih berusia 1,5 tahun bersepeda motor yang kemudian kehabisan bensin di jalan dan ditolong oleh dua orang berseragam banaser, yang membelikan bensin 1 liter serta memberi uang Rp 100.000.selanjutnya Termohon melanjutkan perjalanan pulang ke Pare lewat Batu, Pujon,Kasembon, Kandangan, dan sampai Pare pukul 02.45 WIB dini hari Kamis. Danselama itu sudah tidak ada yang menyusul ke Pare, kecuali pada tanggal 03 Desember 2021 Pemohon datang ke Pare bersama dengan bapak, pakdhe dan Budhe nya sekalian, menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dengan tanpa alasan yang jelas, hingga pada Hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 (8 bulan kemudian) Termohon dapat panggilan sidang cerai talak dengan nomor perkara 2179/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr yang akhirnya dicabut kembali oleh Pemohon.

5 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jadi apa yang menjadi alasan dalam perceraian ini adalah **TIDAK BENAR SEMUA** kecuali ada kabar burung Pemohon dan keluarganya ingin menceraikan Termohon, karena Pemohon akan dinikahkan lagi dengan perempuan lain yang konon katanya masih kerabat keluarga Pemohon sendiri.

10. Untuk selanjutnya apabila perkara ini tetap dilanjutkan, Termohon memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk hak-hak istri dan anak yang antara lain;

1. Iddah selama 3 bulan, per/bulan Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
2. Hadlonah untuk anak per/bulan Rp. 1.500.000,- hingga dewasa;
3. Madliyah mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang (September 2024) kurang lebih 35 bulan = per/hari Rp. 50.000,- x 30 = RP. 1.500.000,- = Rp 1.500.000 x 35 bulan = Rp. 52.500.000,-
4. Mut'ah Rp. 75.000.000,-

Demikian jawaban Termohon yang bisa kami sampaikan dalam persidangan ini, semoga kita semua selalu dirahmati Allah SWT dan Termohon memohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 17 September 2024 dan Jawaban atas tuntutan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan terhormat pada Hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 adalah benar;
2. Bahwa setelah menikah kami ikut dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan, waktu itu Termohon hamil 7 bulan dan Termohon minta pulang untuk melahirkan ditempat kediaman orang tua Termohon di Pare Kediri, dan Termohon kembali lagi ke Malang ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon bulan Mei 2020 waktu itu umur anak kami kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan bahagia, namun pada bulan Januari tahun 2019 keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan bahkan

6 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon pernah meninggalkan rumah tanpa ijin lalu pemohon dan orang tua pemohon mencari kerumah termohon dan bertemu almarhum ibunya ternyata ada di saudara pemohon di Malang;

4. Bahwa Termohon pernah membantu orang tua pemohon yang sakit sebelum menikah, setelah menikah sikap termohon berubah dan tidak mau membantu orang tua pemohon;

5. Bahwa setiap termohon minta antar menjenguk orang tua termohon, pemohon selalu mengantar;

6. Bahwa termohon waktu diajak pulang kerumah orang tua pemohon keadaan seperti biasanya;

7. Bahwa pemohon membukakan usaha termohon dengan modal Rp. 500.000,- untuk berjualan makanan ringan anak-anak, supaya termohon tidak pergi meninggalkan Pemohon, alhasil setelah berjalan satu minggu membuka usaha termohon pergi meninggalkan rumah dan usaha berjualan ditutup. Dan untuk rumah tempat tinggal itu adalah milik orang tua pemohon dan tidak pernah menyuruh untuk mengelola tempat tinggal tersebut;

8. Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah dan Termohon tiba-tiba menyerahkan kunci sepeda motor Sn STNK serta ATM yang biasanya untuk tranferan gaji pemohon dalam keadaan kosong. Termohon keluar bawa motornya dan pemohon berusaha mencegah lalu bilang sudah malam karena termohon bawa anak kecil tetapi termohon bersikeras untuk tetap pergi;

9. "Fitnah", bahwa pemohon tidak pernah dijodohkan sama keluarga sendiri;

10. Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas, Pemohon memohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dikarenakan gaji pemohon perbulan Rp. 2.300.000, untuk mempertimbangkan permintaan Termohon;

7 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iddah Rp. 500.000, dikarenakan termohon pergi meninggalkan pemohon atas kemauannya sendiri padahal pemohon sudah melarang;
- Hadlonah uang untuk anak Rp. 700.000,- hingga dewasa;
- Madliyah Rp. 2.000.000,- dikarenakan pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Mut'ah atau hadiah kenang-kenangan dari Pemohon Rp. 1.000.000,-

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis, dan dilengkapi secara lisan pada persidangan tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan tuntutananya selengkapannya sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0617/029/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, (bukti P.1);

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama **Syahrul Abdul Basit binti Misjan**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kampung Tengah, RT 001 RW 002, Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dan telah dikaruniai seorang anak;

8 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Adzra Zaki Setiawan**, yang kemudian muncul persoalan rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 ini mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya, hanya informasi dari Pemohon, bahwa Termohon sering bertindak semaunya sendiri, tidak lagi memperhatikan Pemohon, yang akhirnya pada bulan Agustus 2020 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama **Bayu Anggiawan bin Paijan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Indragiri Gg.21 RT 001 RW 006, Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2018 yang lalu di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

9 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian sekitar tahun pertengahan tahun 2020 mulailah muncul persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menjadikan Pemohon berkehendak untuk cerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, hanya memperoleh informasi dari Pemohon, bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon, serta prilaku Termohon yang sudah tidak lagi menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa saksi tahu, akibat rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar, akhirnya mereka hidup berpisah sejak akhir tahun 2020 yang lalu hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi dari keluarga atau orang dekatnya;

Saksi-saksi;

1. Nama **Murjito bin Istadi Selo**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Duluran, Jln. Halmahera, RT 002 RW 012 Desa Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di wilayah KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, saat menikah dahulu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

10 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon, dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Adzra Zaki Setiawan** dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya, sehingga sejak Bulan Agustus 2020 Termohon pulang ke rumah saksi beserta anaknya hingga sekarang, dan tahu mereka telah berpisah kurang lebih sudah 4 tahun lamanya dan tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja di di Balai Kota Batu, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil dan saksi masih sanggup untuk berusaha kembali merukunkan mereka;

2. Nama **Eliyanti binti H. Zaini**, Umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Halmahera, Dusun Duluran RT 002 RW 012, Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di wilayah KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, saat menikah dahulu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon, dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Adzra Zaki Setiawan** dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;

11 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya, sehingga sejak Bulan Agustus 2020 Termohon pulang ke rumah orang tuanya beserta anaknya hingga sekarang, dan tahu mereka telah berpisah kurang lebih sudah 4 tahun lamanya dan tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja di di Balai Kota Batu, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil dan saksi masih sanggup untuk berusaha kembali merukunkan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 22 Oktober 2024 yaitu tetap sebagaimana jawaban Termohon semula, dan tuntutananya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

12 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy.** yaitu mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara pokoknya, dan sepakat tentang hadlanah yang diberikan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon tidak lagi menghargai pada Pemohon selaku suami/Kepala rumah tangga, dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, dimana setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan membawa anak, sehingga sejak itu Pemohon hidup berpisah dengan Termohon, dan sejak itu putus komunikasi baik lahir maupun batin, sehingga untuk menghindari suasana yang lebih parah akhirnya Pemohon dan Termohon sekarang memilih hidup berpisah tempat tinggal sesuai dengan prinsipnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk bercerai, namun demikian walaupun Pemohon tetap kekeh dengan kehendaknya, maka Termohon menuntut hak-haknya selalu istri yang hendak dicerai dan hak-hak anak yang dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui sebagiannya dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon tidak benar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

13 dari 24 hlm._Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diakui oleh Termohon dengan menyerahkan aslinya, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak (2 saksi dari Pemohon dan 2 saksi dari Termohon), dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis bahkan terjadinya perselisihan walaupun berbeda mengenai penyebab perselisihan tersebut dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka

14 dari 24 hlm._Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**Dwi Sulistiawan bin Hariyanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sevina Damayanti binti Murjito**) di depan sidang Pengadilan Agama kabupaten Kediri;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, sebutan semula Pemohon menjadi Tergugat, sedangkan Termohon menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban tertulis mengajukan Gugatan rekonvensi (gugatan balik) yang harus diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya menuntut Tergugat atas hak-haknya yang berupa, nafkah iddah selama 3 bulan, mut'ah, serta nafkah hadlanah;

Menimbang, bahwa secara global tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dapat diurai sebagai berikut:

15 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, per bulan Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 2) Mut'ah, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) Madliyah mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang (september 2024) kurang lebih 35 bulan = per/hari Rp. 50.000 x 30 = Rp. 1.500.000, x 35 bulan = Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Nafkah hadlanah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Rekonpensi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan permintaannya, dan sekiranya Majelis Hakim mengabulkannya, mohon diberikan keringanan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, sekalipun Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat, dalam repliknya/jawaban rekonvensinya, Tergugat menyatakan menyanggapi tuntutan tentang nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah tersebut sesuai dengan kemampuannya, dengan rincian sebagai berikut;

- a) Nafkah iddah sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- b) Mut'ah, tergugat sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c) Nafkah madliyah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- d) Nafkah hadlanah anak sanggup Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya semula:

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan alat bukti yang diajukan, oleh kedua belah pihak menjadi fakta hukum yang terjadi di persidangan menunjukkan bahwa:

16 dari 24 hlm._Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun, tentunya dalam suasana suka maupun duka;
- Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Adzra Zaki Setiawan** umur 4 tahun;
- Tergugat bekerja di Balai Kota Batu, dengan berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesanggupan Tergugat dalam memenuhi tuntutan Penggugat masalah mut'ah, nafkah iddah nafkah madliyah serta nafkah hadlanah adalah dengan melihat keadaan Tergugat secara realistis sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap tuntutan Penggugat untuk mendapatkan mut'ah, dapat dibenarkan dan dikabulkan (Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dimana Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tangga selama 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, tentunya dalam perjalanan rumah tangga telah pula menemukan suka dan duka, sehingga sudah sepantasnya apabila Penggugat memperoleh mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya menuntut mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat menyanggupinya hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat dijadikan dasar atas kemampuan Tergugat untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut kecuali keterangan dari Saksi-saksi yang tidak tahu secara langsung tentang penghasilan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sekalipun tidak ada kejelasan jumlahnya dalam setiap bulannya, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang berupa Mut'ah yang jumlahnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (b), Kompilasi hukum Islam, Suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, sehingga

17 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan Penggugat untuk menuntut nafkah iddah kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan Penggugat dalam tuntutan untuk mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat dan dapat dikabulkan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat pada saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat yang bekerja sebagai pegawai Balai Kota Batu dengan penghasilan yang jelas sekalipun tidak ada kepastian jumlahnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa cukup alasan tuntutan Penggugat tersebut untuk diberikan Nafkah Iddah selama tiga bulan, dan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 35 bulan, dan Penggugat menuntut untuk diberikan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dengan jumlah sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat melakukan kesalahan/nusyus dengan melakukan pergi meninggalkan Tergugat sekalipun sudah diingatkan Tergugat, namun Penggugat tetap nekat untuk pergi, sekalipun demikian Tergugat tetap menyanggapi atas tuntutan Penggugat tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah atas dalil Tergugat tersebut, karena Penggugat hidup bersama Tergugat merasa tertekan, sehingga melakukan hal itu, oleh karena Penggugat mengakuinya, sedangkan

18 dari 24 hlm._Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga menyanggupi tuntutan tersebut namun sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat tersebut patut untuk ditetapkan sebagai pemberian nafkah madliyah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam Posita permohonannya, bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Adzra Zaki Setiawan**, laki-laki, umur 4 tahun, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dalil mana dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Penggugat dan Tergugat yang berkualitas berakhlak dan sejahtera maka kepada Tergugat (ayah) diberi hak untuk bertemu memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa dikarenakan anak tinggal bersama Penggugat, maka jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah yang tidak mengasuhnya untuk bertemu dengan anaknya atau jika Penggugat sebagai salah satu orang tuanya menghalangi atau mempersulit ayahnya untuk bertemu dan menyayangi anak maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hadhanah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama angka 4 disebutkan: *"tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

19 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, maka Tergugat selaku ayahnya harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak tersebut untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tanggung jawabnya Tergugat terhadap anaknya yang tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan kepastian jumlah minimal kewajiban Tergugat setiap bulannya selaku ayah dari anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya Penggugat menuntut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat menyanggupi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat nafkah untuk seorang anak yang bernama **Adzra Zaki Setiawan** yang dibebankan kepada Tergugat minimal adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, (umur 21 tahun), diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pendidikan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, sesuai dengan data dari Bank Indonesia bahwa di Indonesia sebagai negara berkembang laju inflasi dari tahun 2005 sampai 2015 rata-rata 7,3% pertahun, serta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana salah satu rumusan hukum Kamar Agama adalah amar mengenai

20 dari 24 hlm._Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan Majelis Hakim menambah besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut 10% (sepuluh persen) setiap tahun, guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak, dan bunyi amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian, maka demi terwujudnya keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan, hal ini sesuai dengan isi dan maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua

21 dari 24 hlm._Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dwi Sulistiawan bin Hariyanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sevina Damayanti binti Murjito**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madliyah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dictum Nomor 2.1, 2.2 dan 2.3 sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
4. Menetapkan anak yang bernama **Adzra Zaki Setiawan**, laki-laki umur 4 tahun dalam asuhan Penggugat (Sevina Damayanti)
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadlonah anak yang bernama **Adzra Zaki Setiawan**, laki-laki, umur 4 tahun, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

22 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Selasa 29 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Agus Suntono, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muridi, M.H** dan **Haitami, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Suko,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Agus Suntono, M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. Muridi, M.H

Haitami, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Suko,S.H,

23 dari 24 hlm. _Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1261.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1531.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

24 dari 24 hlm._Put. No: 2054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr